



**P U T U S A N**  
**NOMOR: 15/G/2013/PTUN.JBI**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara :---

**EMIL PERIA, S. Ag.** Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Rt.

03, No. 03 Desa Simpang Belui Kecamatan Depati  
Tujuh, Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi, Pekerjaan  
Swasta:-----

Selanjutnya disebut sebagai: **PENGUGAT**; -----

**L A W A N**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN KERINCI**, Bertempat

kedudukan di Jl. KH. Ahmad Dahlan Sungai Penuh  
Provinsi Jambi;-----

Dalam Hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama : --

**1. MAIFUL EFENDI, SH., MH. :** -----

**2. INDRA LESMANA, SH ;** -----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Advokat/ Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan P.  
Hidayat No. 55 Rt. 028 Kelurahan Paal Lima,  
Kecamatan Kotabaru Kota Jambi, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tertanggal 5 Juni 2013;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut, setelah membaca; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 15/PEN.DIS/2013/PTUN.JBI. tanggal 22 Mei 2013 Tentang Lolos Dismissal Proses sengketa *a quo* ;-----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 15/PEN/2013/PTUN.JBI. tanggal 22 Mei 2013, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* ;-----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 15/Pen.HS/2013/PTUN.JBI tanggal 28 Mei 2013 tentang hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan sengketa *a quo* ;-----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 15/Pen.HS/2013/PTUN.JBI tanggal 19 Juni 2013 tentang hari dan tanggal Persidangan sengketa *a quo* ;-----
- Berkas perkara serta mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dan mendengarkan keterangan ahli yang diajukan oleh pihak Penggugat di persidangan;-----

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Mei 2013. yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 21 Mei 2013 dengan register perkara Nomor : 15/G/2013/PTUN.JBI yang telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 19 Juni 2013, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut ;-----

## **OBJEK SENGKETA:**-----

Adapun yang menjadi obyek sengketa dalam sengketa ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kerinci, Nomor : 02 Tahun 2013,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 4 Maret 2013 Tentang Pembentukan Dan Pengangkatan Panitia  
Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013  
Dalam Kabupaten Kerinci;-----

## DASAR GUGATAN/ALASAN GUGATAN:-----

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mendefinisikan: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata " ; -----

Bahwa berdasarkan definisi sebagaimana dikemukakan diatas,  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kerinci Nomor : 02 Tahun 2013  
Tentang Pembentukan Dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan  
(PPK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013 Dalam Kabupaten  
Kerinci, adalah terang benderang berbentuk keputusan tertulis yang  
berisi penetapan dan berlaku langsung sejak dikeluarkan oleh lembaga  
yang mengeluarkannya ; -----

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Pasal 53  
ayat (1) berbunyi "Orang atau badan hukum perdata yang merasa  
kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara  
dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang  
yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang  
disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa  
disertai tuntutan ganti rugi da/atau rehabilitasi " : Untuk memahami sisi  
kepentingan yang dirugikan bagi Penggugat, perlu dijelaskan dulu latar

Putusan Nomor 15/G/2013/PTUN.JBI Halaman | 3

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang/kronologis dikeluarkannya objek sengketa tersebut adalah sebagai berikut ; -----

a. Pada tanggal 8 Oktober 2012, Berita Acara hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kerinci Nomor : 01/BA/KPU-Krc/X/2012 menetapkan tanggal 4 Juli 2013 sebagai hari pencoblosan dan disusun dalam tahapan program dan jadwal Pilkada Kabupaten Kerinci, Nomor : 1 Tahun 2012 terlampir, dan diikuti dengan rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara pada bulan Desember 2012 (UU Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 40) ; -----

b. Kemudian pada tanggal 19 Februari 2013 terjadi pertemuan dalam bentuk Rapat Koordinasi yang dihadiri oleh Pemerintah Daerah Kabupaten (Wakil Bupati) beserta jajarannya, DPRD Kabupaten Kerinci ( Ketua DPRD dan Komisi I), Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas (PANWAS) yang membahas tentang Persiapan Pemilukada Kabupaten Kerinci Tahun 2013 dengan kesepakatan bersama bahwa Pemilukada Kabupaten Kerinci ditunda menjadi tanggal 8 September 2013 ; -----

c. Pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kerinci menindaklanjutinya dengan pleno menetapkan kembali hari pencoblosan yang seharusnya tanggal 4 Juli 2013 menjadi tanggal 8 September 2013 dengan Berita Acara Nomor : 05/BA/KPU-Krc/II/2013, tanggal 27 Februari 2013 ; -----

Semestinya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci menindaklanjuti penundaan tersebut dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri (PP Nomor 17 Pasal 149 ayat 4), hal ini memunculkan banyak persoalan terkait keabsahan penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Kerinci yaitu sebagai berikut ; -----

Putusan Nomor 15/G/2013/PTUN.JBI Halaman | 4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keabsahan Rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Pilkada (penyelenggaraan Pilkada) ; -----
- Tertundanya Pilkada hanya melalui Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci ; -----

Tidak sahnya Rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara hal ini dibuktikan dengan surat teguran Panitia Pengawas Nomor : 31/Setkab/Panwas-Krc/2013, tanggal 5 Pebruari 2013 sifat penting perihal Penundaan Pelaksanaan Tahapan dan Surat Nomor : 32/Setkab/Panwas-Krc/2013, tanggal 5 Pebruari 2013, sifat penting perihal Perekrutan Ulang Panitia Pemilihan Kecamatan & Panitia Pemungutan Suara dan indikasi pembenaran tahapan Pilkada Kabupaten Kerinci oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci terlihat pada penetapan tahapan, program dan jadwal Pilkada Kabupaten Kerinci yang ditetapkan pada tanggal 27 Pebruari 2013, sedangkan rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dilaksanakan tanggal 7 Desember 2012 sampai dengan 5 Januari 2013, atau sebelum tahapan disahkan ; -----

Dengan ditetapkannya objek sengketa tersebut diatas oleh pihak Tergugat, dalam hal ini Penggugat merasa dirugikan secara materi dikarenakan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013 dalam Kabupaten Kerinci, adalah untuk pelaksanaan Pilkada pada tanggal 4 Juli 2013 dan bukan untuk 8 September 2013, perubahan jadwal pelaksanaan pada tanggal 8 September 2013 secara langsung atau tidak langsung Penggugat merasa sangat dirugikan secara materi dan imateril karena Penggugat telah mempersiapkan diri untuk ikut sebagai salah satu Calon Bupati Kerinci melalui jalur independen adalah untuk kesiapan jadwal

Putusan Nomor 15/G/2013/PTUN.JBI Halaman | 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pilkada pada tanggal 4 Juli 2013 dan bukan untuk jadwal 8 September 2013 ; -----

2. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" ; -----  
Dimana objek sengketa yang diterbitkan pada tanggal 4 Maret 2013 dan Penggugat mendapatkan Surat Keputusan tersebut pada tanggal 5 Maret 2013 sehari dari Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kerinci, setelah dilantiknya Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci dan Penggugat melanjutkan Pelaporan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 21 Mei 2013 dengan Nomor Perkara : 15/G/2013/PTUN.JBI, adalah telah memenuhi persyaratan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dengan masa waktu 81 hari sejak objek sengketa itu diketahui ; -----
3. Adapun upaya untuk meminta klarifikasi atau penjelasan langsung dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci saudara Mulfi, SE tentang objek sengketa yang dimaksud telah dilakukan melalui rapat khusus Komisi I DPRD Kabupaten Kerinci, yang telah mengundang Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci untuk didengar klarifikasi/penjelasannya, namun Ketua Komisis Pemilihan Umum tidak pernah hadir untuk memenuhinya, sikap dan tindakan seperti itu telah menimbulkan keresahan ditengah publik/masyarakat dikarenakan tidak professional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai lembaga penyelenggara Pemilu ; -----
4. Memperhatikan Surat Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Kerinci Nomor : 32/Setkab/Panwas-Krc/2013, dan Nomor : 31/Setkab/Panwas-

Putusan Nomor 15/G/2013/PTUN.JBI **Halaman | 6**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krc/2013, tanggal 5 Februari 2013, sifat penting perihal Perekrutan Ulang Panitia Pemilihan Kecamatan/Panitia Pemungutan Suara dan Penundaan Pelaksanaan Tahapan, hal ini juga tidak mendapat jawaban dan tanggapan dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci ; - Memperhatikan hasil konsultasi Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Komisi I ke Kementerian Keuangan dan Komisi Pemilihan Umum Pusat dalam Persiapan Pilkada Kerinci, dinyatakan bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kerinci tidak sah karena mendahului tahapan (siaran Pers Komisi I) ; ----

5. Surat Kesepakatan bersama Rapat Koordinasi Persiapan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 pada poin ke 6 berbunyi “ Komisi Pemilihan Umum Kabupaten untuk segera memplenokan dan mempublikasikan tahapan Pilkada dengan ketentuan 6 (enam) bulan sebelum dan 2 (dua) bulan setelah Pilkada hari perhitungan Suara 8 September 2013, hal ini tidak dilaksanakan. Dan Pernyataan Resmi Wakil Bupati Kerinci sebagai Kordinator Pengawasan Daerah sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah Tentang Tugas dan Wewenang Wakil Bupati untuk melakukan Pengawasan terhadap pembangunan di daerah yang menyatakan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang merupakan objek sengketa dalam perkara ini adalah illegal atau tidak sah ; -----

Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor : 02 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013 Dalam Kabupaten Kerinci telah melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 65 ayat (1) “ Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 : meliputi .... Huruf d Pembentukan Panwas, PPK,

Putusan Nomor 15/G/2013/PTUN.JBI **Halaman | 7**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPS dan KPPS “. Adapun pelanggaran yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci adalah membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2013 dalam Kabupaten Kerinci berdasarkan Surat Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor: 143/KPU.Kab-005.656382/XII/2012, tanggal 19 Desember 2012 tentang Pendaftaran Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013 dalam Kabupaten Kerinci. Telah mendahului tahapan Pilkada yang telah dijadwalkan tanggal 8 September 2013 ; -----

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 67 tentang kewajiban Komisi Pemilihan Umum pada huruf f: “Melaksanakan tahapan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara tepat waktu “.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 4 : Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi kegiatan:-----

- a. Persiapan;-----
- b. Tahap Pelaksanaan, dan; ;-----
- c. Penyelesaian;-----

Kegiatan Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi;-----

1. Non Tahapan;-----
2. Tahapan;-----
3. Pelaksanaan regulasi dalam bentuk keputusan;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2013 dalam Kabupaten Kerinci dibentuk diluar persiapan, karena pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) paling lama 180 hari sebelum hari pemungutan suara terhitung sejak 8 september 2013 dari pelaksanaan Pilkada yang dijadwalkan berdasarkan pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor: 143/KPU.Kab-005.656382/XII/2012, Tentang Pendaftaran Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2013 dalam Kabupaten Kerinci sudah melebihi jadwal yang dimaksud yakni 270 atau 90 hari melebihi jadwal yang ditentukan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 ; -----

Tindakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci dalam Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2013 dalam Kabupaten Kerinci telah jelas dan terang serta nyata-nyata melanggar asas Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 Bab II Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 “ Penyelenggaraan Pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah berpedoman pada Asas : poin d. Kepastian Hukum serta poin e Tertib Penyelenggaraan ; -----

Berdasarkan uraian-uraian diatas, Penggugat memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa gugatan ini untuk memutuskan ; --

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kerinci, Nomor : 02 Tahun 2013, Tanggal 4 Maret 2013 Tentang Pembentukan Dan Pengangkatan Panitia Pemilihan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan (PPK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013

Dalam Kabupaten Kerinci ; -----

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kerinci, Nomor : 02 Tahun 2013, Tanggal 4 Maret 2013 Tentang Pembentukan Dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013 Dalam Kabupaten Kerinci ; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang ditimbulkan dari sengketa ini ; -----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal **17 Juli 2013**, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut ; -----

## **I. DALAM EKSEPSI;-----**

### **A. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING:-----**

1. Bahwa Penggugat tidak memiliki Legal Standing dalam mengajukan gugatan *a quo* karena Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa yaitu Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor : 02 Tahun 2013 Tentang Pembentukan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2013 tertanggal 4 Maret 2013 tidak memiliki hubungan terhadap Penggugat secara individual sehingga tidak menimbulkan akibat hukum serta tidak terdapat kepentingan Penggugat yang dirugikan. Hal mana dikarenakan Penggugat bukanlah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan *a quo* ataupun peserta seleksi calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tersebut ; -----

Putusan Nomor 15/G/2013/PTUN.JBI **Halaman | 10**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka 9 disebutkan bahwa ; -----

**Angka 9 :** "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ". ; --

Memperhatikan Pasal tersebut di atas sangat jelas dan nyata bahwa Keputusan *a quo* terhadap Penggugat tidaklah bersifat individual yang menimbulkan akibat hukum ; -----

3. Bahwa selanjutnya Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi ; -----

**Pasal 53;**-----

- (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha

Putusan Nomor 15/G/2013/PTUN.JBI **Halaman | 11**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah,  
dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau  
direhabilitasi ; -----

Memperhatikan Pasal tersebut diatas, sangat jelas dan nyata bahwa Penggugat tidaklah dirugikan kepentingannya akibat Keputusan *a quo*. Kalaulah yang menjadi alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* dikarenakan Penggugat sangat merasa dirugikan secara materiil dan immateriil karena Penggugat telah mempersiapkan diri untuk ikut sebagai salah satu calon Bupati Kerinci melalui jalur independent untuk kesiapan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci pada tanggal 4 Juli 2013 bukan untuk jadwal 8 September 2013 sebagaimana yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya pada halaman 3 alinea ke 2 adalah alasan yang dibuat-buat dan tidak realistis. Kenyataannya Penggugat pada saat batas terakhir pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2013 yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum, Penggugat sama sekali tidak mendaftarkan diri sebagai calon Bupati ataupun Wakil Bupati baik dari jalur independent maupun melalui dukungan partai politik. Sekiranya Penggugat benar-benar serius untuk ikut menjadi calon Bupati ataupun Wakil Bupati Kabupaten Kerinci, tentunya dengan perubahan jadwal dari 4 Juli 2013 menjadi 8 September 2013 akan memberikan kesempatan yang lebih cukup dalam menyiapkan dukungannya melalui jalur independent. Oleh karenanya kepentingan Penggugat dalam hal ini tidaklah dirugikan. Selain dari pada itu adalah sungguh suatu keanehan apabila ada seseorang yang ingin mencalonkan diri dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati akan tetapi menyatakan siap untuk maju pada tanggal

Putusan Nomor 15/G/2013/PTUN.JBI Halaman | 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertentu saja, sebagaimana yang terjadi pada Penggugat. Jelas hal ini hanyalah alasan yang tidak beralasan hukum untuk sebuah kebenaran bahwa Penggugat tidak memiliki kemampuan untuk mencalonkan diri maju dalam pilkada ; -----

4. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut diatas sangat jelas dan nyata Penggugat tidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan gugatan gugatan, oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

**B. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUR LIBEL);-----**

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya atau bertolak belakang, dimana Penggugat menyatakan yang menjadi obyek gugatan *a quo* adalah Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor : 02 Tahun 2013 Tentang Pembentukan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2013 tertanggal 4 Maret 2013, akan tetapi yang menjadi alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* adalah adanya perubahan jadwal pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2013 dari tanggal 4 Juli 2013 menjadi tanggal 8 September 2013 yang secara langsung atau tidak langsung Penggugat merasa sangat dirugikan secara materiil dan immateriil dikarenakan Penggugat telah mempersiapkan diri untuk ikut sebagai salah satu calon Bupati Kerinci melalui jalur independent untuk kesiapan jadwal pilkada tanggal 4 Juli 2013 bukan untuk jadwal 8 September 2013, sebagaimana yang dituangkan Penggugat dalam gugatannya pada halaman 3 alinea ke 2 ; -----



2. Bahwa apabila yang menjadi alasan Penggugat dalam mengajukan gugatannya adalah sebagaimana yang tertuang pada halaman 3 alinea ke 2, maka seharusnya yang menjadi obyek gugatan adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor : 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor : 01 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 tertanggal 27 Februari 2013 ; -----

3. Bahwa selanjutnya apa yang menjadi alasan-alasan Penggugat dalam mengajukan gugatannya adalah tidak sebagaimana termaktub dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi ; -----

Ayat (2) : Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : -----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----

Memperhatikan Pasal tersebut di atas, sangat jelas dan nyata bahwa apa yang menjadi alasan-alasan gugatan Penggugat adalah tidak jelas, karena Penggugat menyatakan Keputusan *a quo* adalah bertentangan dengan Perundang-undangan dan asas-





asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang tertuang dalam gugatan Penggugat pada pon 5 halaman 4 sampai dengan halaman 5. Namun pada kenyataannya Penggugat tidak dapat menjelaskan lebih terperinci khususnya mengenai asas-asas umum pemerintahan yang baik. Penggugat hanya menyebutkan bahwa Tergugat telah melanggar asas penyelenggara pemilu tetapi tidak menjelaskan lebih rinci asas penyelenggara pemilu yang dilanggar, sehingga apa yang dimaksudkan Penggugat tentang melanggar asas penyelenggara pemilu tidaklah sesuai dengan apa yang dimaksudkan dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dengan kata lain apa yang dijelaskan Penggugat bukanlah yang dimaksudkan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----

4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan fakta hukum tersebut di atas oleh karenanya gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas dan tidak beralasan hukum, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

**II. DALAM POKOK PERKARA;-----**

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ; -----
2. Bahwa apa yang telah Tergugat sampaikan di dalam eksepsi, mohon dimasukan juga ke dalam pokok perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat perlu menjelaskan kronologis terbitnya Keputusan *a quo* sekaligus membantah dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 yang menjelaskan tentang kronologis dikeluarkannya obyek sengketa *a quo* ; -----
4. Bahwa mengingat masa jabatan Bupati Kerinci akan berakhir dan berdasarkan Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Nomor : 188/183/DPRD/2013 tentang Berakhirnya Masa Jabatan Bupati Kerinci, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci *in cassu* Tergugat perlu menyiapkan langkah-langkah untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Kepala Daerah, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci *in cassu* Tergugat melakukan dan melaksanakan rapat pleno untuk membuat " Tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kerinci " sehingga diterbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013, yang menetapkan tanggal 4 Juli 2013 sebagai hari pelaksanaan pemilihan/pencoblosan ; -----
5. Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci *in cassu* Tergugat Nomor 1 Tahun 2012 tersebut

Putusan Nomor 15/G/2013/PTUN.JBI Halaman | 16

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana tahapan persiapan, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci *in cassu* Tergugat melakukan perekrutan penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2013 di tingkat kecamatan yang disebut dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Kerinci ; -----

6. Bahwa mengingat dalam masa persiapan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci *in cassu* Tergugat terkendala permasalahan anggaran yang tidak bisa dicairkan, maka komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci *in cassu* Tergugat melakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait untuk membahas permasalahan tersebut yang dihadiri oleh unsur Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci *in cassu* Tergugat, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Kerinci, yang akhirnya memutuskan bahwa Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci tidak dapat dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2013, sehingga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci *in cassu* Tergugat kembali melaksanakan rapat pleno untuk membahas mengenai tahapan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci dan menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013, yang mana tanggal 8 September 2013 ditetapkan sebagai hari Pemilihan/Pencoblosan ; -----

7. Bahwa Penggugat terhadap Tahapan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dilaporkannya kepada Panitia Pengawas Pemilu, sehingga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci *in cassu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dipanggil oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jambi untuk dimintai keterangan terkait dengan permasalahan tersebut, yang akhirnya keluarlah Surat Badan Pengawas Pemilu Nomor : 91/Bawaslu.Jambi/IV/2013, yang isinya menyatakan ; -----

1. Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formil dan materiil pelaporan ;-----

2. Laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran kode etik ;-----

8. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci *in cassu* Tergugat pada tanggal 3 April 2013 juga dipanggil oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci mengenai laporan atas pengaduan dari Forum Pilkada Kabupaten Kerinci yang diketuai oleh Sdr. Emil Peria *in cassu* Penggugat yang dalam laporannya menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci *in cassu* Tergugat melakukan penyimpangan mengenai jadwal tahapan, yang hasilnya adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci menganggap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci *in cassu* Tergugat tidak melakukan penyimpangan terhadap persiapan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci ; -----

9. Bahwa dari uraian tersebut diatas sangat jelas dan tergambar bahwa yang menjadi alasan ditundanya Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci karena belum bisa dicairkannya anggaran Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci tersebut sampai dengan pelaksanaan persiapan termasuk persiapan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Sehingga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci *in cassu* Tergugat tidak mungkin memaksakan pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 pada tanggal 4 Juli 2013 ; -----

Putusan Nomor 15/G/2013/PTUN.JBI Halaman | 18

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa selanjutnya Tergugat keberatan terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan yang merupakan obyek sengketa *a quo* adalah ilegal atau tidak sah serta bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang diuraikan pada poin 5 halaman 4, karena apa yang didalilkan adalah tidak beralasan hukum ; -----
11. Bahwa perlu diketahui proses perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dilakukan sebelum adanya perubahan jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013, namun demikian Surat Keputusan baru diterbitkan dan mulai berlaku sejak tanggal 4 Maret 2013 sebagaimana Keputusan *a quo*. Dengan kata lain Tergugat tidak membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) bertentangan dengan perubahan jadwal tahapan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013, yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor : 1 Tahun 2013 serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya sudah sepatutnya dalil Penggugat tersebut dikesampingkan ; -----
12. Bahwa Tergugat juga keberatan terhadap dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Keputusan *a quo* bertentangan dengan asas penyelenggara Pemilu sebagaimana yang dituangkan Penggugat pada halaman 5 ; -----
13. Bahwa Penggugat tidak memahami apa yang dimaksudkan dengan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, karena Penggugat tidak menjelaskan secara terperinci bahwa Keputusan *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena sudah sepatutnya dalil Penggugat tersebut dikesampingkan ; -----

14. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut diatas. Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan *a quo* sesuai dengan kewenangan, substansi maupun prosedur ; -----

Bahwa berdasarkan alasan yang telah Tergugat uraikan di atas, Tergugat memohon agar yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut ; -----

## **DALAM PENUNDAAN;-----**

Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor : 02 Tahun 2013 Tentang Pembentukan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2013 tertanggal 4 Maret 2013 ; -----

## **DALAM POKOK PERKARA;-----**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

## **Atau :-----**

Apabila Majelis Hakim Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang adil menurut hukum (*ex aequo et bono*) ; -----

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, tersebut pihak Penggugat tidak mengajukan Replik secara tertulis akan tetapi secara lisan sebagaimana disampaikan pada persidangan tanggal 17 Juli 2013 yang pada pokoknya

Putusan Nomor 15/G/2013/PTUN.JBI **Halaman | 20**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan berketetapan pada dalil-dalil gugatannya serta menolak semua dalil-dalil jawaban Tergugat ; -----

Bahwa terhadap Replik Penggugat yang disampaikan secara lisan tersebut, Pihak Tergugat juga menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat menyatakan berketetapan pada dalil-dalil jawabannya serta menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat ; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup yang diberi tanda bukti **P-1** sampai dengan **P-17**, dengan perincian sebagai berikut: -----

1. P – 1 : Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci  
Nomor : 143/KPU.Kab.005.656382/XII/2012, tanggal 19 Desember 2012, Tentang Pendaftaran Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013 dalam Kabupaten Kerinci. ( sesuai dengan fotokopinya);-----
2. P – 2 : Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci,  
Nomor : 010.003/KPU-KAB/005.656382/I/2013, tanggal 10 Januari 2013 Tentang nama-nama 10 (sepuluh) besar hasil tes tertulis Calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013. (sesuai dengan fotokopinya); -----
3. P – 3 : Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci,  
Nomor : 016.003/KPU-KAB/005.656382/I/2013 Tentang nama-nama 5 (lima) besar hasil tes Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013. (sesuai dengan fotokopinya);-----

Putusan Nomor 15/G/2013/PTUN.JBI **Halaman | 21**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. P – 4 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci, Nomor : 02 Tahun 2013, tanggal 4 Maret 2013 Tentang Pembentukan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Bupati Wakil Bupati Tahun 2013 dalam Kabupaten Kerinci. (sesuai dengan fotokopinya) ; -----
5. P – 5 : Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci, yang ditujukan kepada KPUD Kabupaten Kerinci Nomor : 31/Setkab/Panwaslu-Krc/2013, tanggal 5 Pebruari 2013 Tentang Penundaan Pelaksanaan Tahapan. (sesuai dengan fotokopinya); -----
6. P – 6 : Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci, yang ditujukan kepada KPUD Kabupaten Kerinci Nomor : 32/Setkab/Panwaslu-Krc/2013, tanggal 5 Pebruari 2013 Tentang perekrutan ulang PPK dan PPS. (sesuai dengan fotokopinya); -----
7. P – 7 : Surat Pimpinan DPRD Kabupaten Kerinci, yang ditujukan kepada Bupati Kerinci, Nomor : 280/62/DPRD/2013, tanggal 5 Pebruari 2013 Tentang koordinasi dan Konsultasi tentang Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kerinci Tahun 2013. (sesuai dengan fotokopinya) ; -----
8. P – 8 : Surat dari DPRD Kabupaten Kerinci yang ditujukan kepada Forum Peduli Pilkada Kerinci, Nomor : 005/143/DPRD-2013, tanggal 1 April 2013, Tentang Undangan Audensi Tahapan Pemilukada bersama KPUD Kabupaten Kerinci. (sesuai dengan fotokopinya); -----
9. P – 9 : Catatan I Rapat Komisi I DPRD Kabupaten Kerinci dangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci dan Forum Peduli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pilkada Kabupaten Kerinci, hari Senin, 25 Maret 2013. (sesuai dengan fotokopinya);-----

10.P – 10: Catatan I Rapat Komisi I DPRD Kabupaten Kerinci dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci dan Forum Peduli Pilkada Kabupaten Kerinci, hari Selasa, 26 Maret 2013. (sesuai dengan fotokopinya);-----

11.P – 11: Berita Acara Rapat, hari Rabu, tanggal 3 April 2013, antara KPUD, Panwaslu dengan Pimpinan dan Anggota Komisi I DPRD dan Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Kerinci. (sesuai dengan fotokopinya);-----

12.P – 12: Berita Harian Media Jambi Ekspres, Radar Kerinci, soal Tahapan Pilkada. (sesuai dengan fotokopinya);-----

13.P – 13: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor : 01 Tahun 2012, tanggal 8 Oktober 2012, Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013. (sesuai dengan fotokopinya);-----

14.P – 14: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor: 01 Tahun 2013, tanggal 27 Pebruari 2013, Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor : 01 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013. (sesuai dengan fotokopinya);-----

15.P – 15: Surat dari Forum Peduli Pilkada Kerinci yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri, tanggal 16 Juni 2013, Tentang Pemilukada Kabupaten Kerinci Ilegal. (sesuai dengan fotokopinya);-----

Putusan Nomor 15/G/2013/PTUN.JBI **Halaman | 23**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.P – 16: Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi,  
Nomor : 066/Kpts/KPU-Prov-005/Tahun 2012, tanggal 9  
Oktober 2012 Tentang Penggantian dan Pengangkatan Ketua  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci. (sesuai dengan  
fotokopinya); -----

17.P – 17: Keputusan Bersama Rapat Koordinasi Persiapan Pemilu  
Kepala Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013, tanggal  
19 Pebruari 2013, (sesuai dengan fotokopinya) ;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya pihak Tergugat telah  
mengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup yang diberi tanda bukti **T-**  
**1** sampai dengan **T- 13** dengan perincian sebagai berikut;-----

1. T – 1 : Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia No.  
100/6502/OTDA, tanggal 28 Desember 2011 yang ditujukan  
kepada Sdr. Ketua KPU Kabupaten Kerinci Perihal :  
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah. (sesuai dengan  
aslinya) ;-----

2. T – 2 : Surat Gubernur Jambi No. S-800/4016/SETDA.PEM-  
4.2/IX/2012, tanggal 29 September 2012 yang ditujukan  
kepada Bupati Kerinci Tentang Alokasi Dana Pemilihan Umum  
Kepala Daerah. (sesuai dengan aslinya) ;-----

3. T – 3 : Berita Acara No. 01/BA/KPU-Krc/X/2012 tanggal 8 Oktobert  
2012 Tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal  
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013.  
(sesuai dengan aslinya) ;-----

4. T – 4 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci No. 01  
Tahun 2012, tanggal 8 Oktober 2012 tentang Tahapan,  
Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan  
Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013. (sesuai dengan aslinya);-----

Putusan Nomor 15/G/2013/PTUN.JBI **Halaman | 24**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. T – 5 : Kesepakatan bersama Rapat Koordinasi Persiapan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 tanggal 19 Februari 2013. (sesuai dengan fotokopinya) ;-----
6. T – 6 : Berita Acara No. 05/BA/KPU-KRC/II/2013 tanggal 27 Februari 2013 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci No. 01 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013. (sesuai dengan aslinya) ;-----
7. T – 7 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci No. 01 Tahun 2013 tanggal 27 Februari 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci No. 01 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013. (sesuai dengan aslinya) ;-----
8. T – 8 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci No. 02 Tahun 2013 tanggal 4 Maret 2013, Tentang Pembentukan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 dalam Kabupaten. Kerinci (sesuai dengan aslinya) ;-----
9. T – 9 : Surat Pemberitahuan mengenai Status Laporan No. 01/I-P/L-DKPP/2013 dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi Jambi yang ditujukan kepada sdr. Emil Peria S. Ag (Penggugat), Nomor 91/Bawaslu.Jbi/IV/2013 tanggal 30 April 2013. (sesuai dengan aslinya) ;-----
10. T – 10 : Surat Bupati Kerinci No. 270/06.05/Kesbangpol tanggal 04 Juni 2013 yang ditujukan kepada Gubernur Jambi perihal : Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Kabupaten Kerinci. (sesuai dengan fotokopinya) ;-----

Putusan Nomor 15/G/2013/PTUN.JBI **Halaman | 25**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. T – 11 : Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci,  
yang ditujukan kepada Sdr Ketua KPU Kabupaten Kerinci,  
Nomor : 188/154/DPRD/2013, tanggal 8 April 2013, Tentang  
Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Bupati Kerinci.  
(sesuai dengan fotokopinya);-----
12. T – 12 : Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci  
Nomor : 143/KPU.Kab.005.656382/XII/2012, tanggal 19  
Desember 2012, Tentang Pendaftaran Calon Anggota Panitia  
Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan suara  
Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013 dalam  
Kabupaten Kerinci. ( sesuai dengan aslinya) ; -----
13. T – 13 : Pengumuman Nomor : 207/KPU-KRC/005.656382/I/2013,  
tanggal 2 Desember 2013, Tentang Pemberitahuan Kelulusan  
Hasil Ujian Tertulis Calon Panitia Pemilihan Kecamatan dan  
Panitia Pemungutan Suara. (sesuai dengan aslinya) ; ----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya selain mengajukan  
pembuktian dengan surat, Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang  
ahli yang bernama **Prof. Dr. Soekanto Satoto, SH. MH.** yang telah diperiksa  
dan didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya  
memberikan pendapat sebagai berikut : -----

- Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo  
Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,  
menentukan bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha  
Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau  
Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha  
Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ; -----

- Bahwa unsur-unsur sahny suatu Keputusan Tata Usaha Negara yaitu:  
1). adanya kewenangan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang sah. 2). Prosedur penerbitan menurut hukum dan 3).Subtansinya yaitu tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi;-----
- Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Kerinci tentang pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara terutama pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
- Bahwa yang dimaksud dengan Badan dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci, sedangkan Pejabatnya adalah Jabatan dalam Komisi Pemilihan Umum dalam hal ini Komisionernya ;---
- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Daerah berwenang melakukan tindakan hukum yaitu sejak Komisi Pemilihan Umum dibentuk sejak lahirnya delegasi Undang Undang tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum, sedangkan Pejabat Pemilihan Umum Daerah diberikan kewenangan melakukan tindakan hukum sejak dilantik dan mengucapkan sumpah dan janji (pasal 25 dan 26 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilihan Umum) ;-----
- Penetapan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan pemilu (pasal 40 ayat (3) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilu) sedangkan proses atau prosedur (seleksi sampai penetapan dan sumpah/janji) pembentukannya dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum

Putusan Nomor 15/G/2013/PTUN.JBI Halaman | 27



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemungutan suara (pasal 20, 21 dan 22 Peraturan KPU No. 63 Tahun 2009);-----

- Bahwa yang berwenang membatalkan Keputusan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan dan atau kalau tidak dilaksanakan oleh Badan atau Pejabat dimaksud, maka Hakim Pengadilan Tata Usaha Negaralah yang berwenang membatalkannya;-----
- Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 9 Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara maka bentuk keputusan tidak semata-mata ditentukan formatnya, namun untuk dapat dilaksanakan harus mempertimbangkan dasar dan alasan serta aspek hukum akibat dikeluarkannya Keputusan dimaksud;-----
- Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Daerah berlaku sejak pelantikan bukan pengangkatan, keputusan yang diambil sebelum pelantikan atau diambil pada hari pelantikan itu berarti keputusan itu belum sah masih kewenangan Komisi Pemilihan Umum Daerah sebelumnya bukan yang baru dilantik tersebut ;-----
- Bahwa Pejabat yang belum dilantik tidak dibenarkan mengeluarkan suatu keputusan;-----
- Bahwa Keputusan Tata Usaha yang benar harus mengacu dan berpedoman kepada Peraturan Perundang Undangan dan Azas Azas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----
- Bahwa pengumuman juga termasuk Keputusan Tata Usaha Negara tetapi pengumuman yang dimaksud harus mempunyai dasar dan format yang jelas;-----
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan

Putusan Nomor 15/G/2013/PTUN.JBI **Halaman | 28**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi ; -----

- Menurut pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004, apabila akibat dikeluarkan suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat merugikan secara langsung ataupun tidak langsung yang dapat merugikan pihak tertentu dalam bentuk materi atas dikeluarkan keputusan tersebut boleh mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara:-----
- Setiap Putusan Tata Usaha Negara adalah merupakan sebuah Undang Undang:-----
- Bahwa pengertian *erga omnes* adalah suatu putusan terhadap perkara/pokok masalah yang serupa harus diputuskan sama;-----

Bahwa pihak Tergugat juga telah diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan saksi akan tetapi pihak Tergugat menyatakan dalam persidangan ini tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi ; -----

Bahwa pihak Penggugat maupun pihak Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 26 Agustus 2013 ; -----

Bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan ;-----

Bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan maupun Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;-----

Putusan Nomor 15/G/2013/PTUN.JBI Halaman | 29



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek dalam sengketa tata usaha negara *a quo*, dan yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2013, tertanggal 4 Maret 2013 (*vide* Bukti P-4 = Bukti T-8);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 17 Juli 2013 yang memuat eksepsi dan jawaban dalam pokok sengketanya;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketanya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ;-----

## **DALAM EKSEPSI;**-----

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya tertanggal 17 Juli 2013, selain mengajukan jawaban dalam pokok sengketanya, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan :-----

### **1. Bahwa Penggugat tidak memiliki *Legal Standing*;**-----

Karena Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat yakni: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2013, tertanggal 4 Maret 2013, tidak memiliki hubungan terhadap Penggugat, serta tidak menimbulkan akibat hukum maupun kepentingan Penggugat yang dirugikan;-----

### **2. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*);**-----

Dalil Gugatan bertentangan satu sama lain, dimana yang menjadi obyek sengketa adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Putusan Nomor 15/G/2013/PTUN.JBI **Halaman | 30**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Kerinci Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2013, tertanggal 4 Maret 2013, sementara yang menjadi alasan gugatan adalah adanya perubahan jadwal pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci dari tanggal 4 Juli 2013 menjadi 8 September 2013;-----

Selain itu, Penggugat juga tidak menjelaskan asas penyelenggaraan pemilihan umum apa yang dilanggar, sehingga apa yang dimaksudkan Penggugat, bukanlah asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah dan mengkaji secara seksama eksepsi-eksepsi tersebut di atas, diketahui bahwa kedua eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah termasuk katagori eksepsi lain yang harus diperiksa bersama dengan pokok sengketanya, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, menurut hemat Majelis Hakim yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu adalah eksepsi poin (1), yang merupakan syarat formal pengajuan gugatan ; -----

**1. Eksepsi tentang Penggugat tidak mempunyai *Legal Standing*;-----**

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2013, tertanggal 4 Maret 2013 (*vide* Bukti P-4 = Bukti T-8), tidak ada hubungannya dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, tidak pula ada akibat hukum yang diderita Penggugat, serta tidak pula ada kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh keputusan itu;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah membantah eksepsi Tergugat sebagaimana yang tertuang dalam kesimpulannya dengan mendalilkan, yang pada pokoknya Penggugat sangat merasa dirugikan secara materiil dan immaterial karena telah mempersiapkan diri untuk ikut sebagai salah satu Calon Bupati Kerinci melalui jalur independen;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, disebutkan bahwa: *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi". ; -----*

Menimbang, bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hanya orang yang kepentingannya dirugikanlah yang berhak mengajukan gugatan pembatalan keputusan tata usaha Negara. Hal mana yang sejalan dengan prinsip dasar *legal standi* dalam mengajukan gugatan di Pengadilan, yakni *"geen processueel belang geen rechtsingang"* maupun *"Point d'interet Point d'action"*, yang mana kedua adagium tersebut pada prinsipnya menyatakan bahwa bila tidak ada kepentingan, maka tidak ada hak untuk menggugat;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan pendapat **J.B. J.M. Ten Berge & A.Q.C. Tak**, dalam buku *Hoofdlijen van Het Nederland Administratief Processrecht*, halaman 67, sebagaimana sejalan juga dengan

Putusan Nomor 15/G/2013/PTUN.JBI **Halaman | 32**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat **Indroharto** dalam buku *Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku II halaman 37, yang pada prinsipnya menyatakan bahwa; “*Kepentingan dalam Peradilan Tata Usaha Negara harus bersifat langsung, artinya yang terkena secara langsung itu adalah kepentingan Para Penggugat sendiri, bukan diperoleh dari pihak lain dan secara objektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya*”, -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa kepentingan sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, haruslah bersifat langsung berkenaan dengan Penggugat, baik dalam hal kepentingannya, maupun dalam hal akibat yang ditimbulkannya;-----

Menimbang, bahwa secara sederhana, dapat digambarkan tentang kepentingan langsung dengan kepentingan tidak langsung dengan ilustrasi sebagai berikut, yakni seorang anak yang ayahnya diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil, tidak berkepentingan langsung untuk melakukan gugatan pembatalan Surat Keputusan yang memberhentikan ayahnya dari kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil, meskipun dampak/akibat dari pemberhentian ayahnya sebagai Pegawai Negeri Sipil tersebut, si anak tidak bisa melanjutkan kuliah karena gaji orang tuanya tak lagi cukup untuk membayar biaya kuliah. Maka dengan demikian, anak tersebut tidak memiliki *legal standing* terhadap pembatalan Surat Keputusan pemberhentian orang tuanya, melainkan ayahnya sendirilah yang harus mengajukan gugatan pembatalan Surat Keputusan yang memberhentikan dirinya dari kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan analogi tersebut di atas, dan dikaitkan pula dengan pendapat **Ten Berge, A.Q.C Tak** maupun **Indroharto** sebagaimana dikemukakan di atas, Majelis Hakim mendapatkan keyakinan

Putusan Nomor 15/G/2013/PTUN.JBI **Halaman | 33**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa hanya pihak yang memiliki kepentingan langsung terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara-lah, yang memiliki kedudukan hukum (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan pembatalannya;-----

Menimbang, bahwa ahli Prof Dr. Soekamto Satoto, SH. MH. Di dalam keterangannya sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 21 Agustus 2012 menyatakan bahwa orang atau badan hukum yang terkena kerugian baik secara langsung atau tidak langsung sebagai akibat diterbitkannya Surat Keputusan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan administrasi, dimungkinkan adanya perluasan konteks kepentingan yang langsung, sebagaimana Yurisprudensi AROB yang memberikan peluang adanya suatu perkumpulan yang dianggap sebagai badan hukum dan berhak menggugat dengan syarat ; -----

1. Adanya lapisan-lapisan anggota. Hal ini dapat dilihat pada pengadministrasian anggota-anggotanya ; -----
2. Merupakan suatu organisasi dengan suatu tujuan tertentu, sering dilakukan rapat anggota, dilakukan pengurus, adanya kerjasama antara para anggota dengan tujuan fungsional secara kontinyu ; -----
3. Ikut dalam pergaulan lalu lintas hukum sebagai suatu kesatuan, umpamanya rundingan-rundingan dengan instansi pemerintah selalu sebagai suatu kesatuan, mengajukan gugatan atau keberatan sebagai suatu kesatuan ; -----

Hal mana yang sejalan dengan Yurisprudensi Nomor: 088/G/1994/Piutang/PTUN.JKT jo Nomor: 33/B/1995/PT.TUN.JKT jo Nomor: 89 K/TUN/1996 ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dasar filosofis adanya kedudukan hukum/hak gugat/legal standing, ialah adanya pemikiran mengenai pemberian hak hukum (*legal right*) kepada obyek-obyek alam atau obyek lain yang bersifat inanimatif (tidak dapat berbicara), karena pada mulanya hak gugat/*legal standing* ada dalam kajian dalam ranah lingkungan hidup ; -----

Menimbang, bahwa dengan mencermati gugatan yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi tolak ukur pengujiannya adalah, apakah ada kepentingan langsung dari Penggugat yang dirugikan sebagai akibat diterbitkannya Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan para pihak serta dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:--

- Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci semula dijadwalkan pada tanggal 4 Juli 2013 (*vide* Bukti P. 13 = Bukti T.4);-----
- Bahwa karena ada persoalan ketersediaan anggaran, maka pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci tersebut yang semula dijadwalkan dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2013 diundur menjadi tanggal 8 September 2013 (*vide* Bukti P.14 = Bukti T.7);-----
- Bahwa sebelum perubahan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci tersebut, telah dilakukan seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci. (*vide* Bukti P.1 = T.12, Bukti P.2, dan Bukti P.3);-----
- Bahwa selanjutnya ditetapkanlah Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 melalui Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Kerinci Nomor 02 Tahun 2013, pada tanggal 4 Maret 2013 (*vide* Bukti P.4 = Bukti T.8 = *objectum litis*) ; -----

Putusan Nomor 15/G/2013/PTUN.JBI Halaman | 35



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah menelaah Bukti P-4 = Bukti T-8, maupun bukti P-2, dan Bukti P-3, Majelis Hakim tidak menemukan fakta nama Emil Peria, *in cassu* Penggugat yang baik dalam kedudukannya sebagai calon peserta seleksi maupun sebagai salah satu Panitia Pemilihan Kecamatan maupun Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2013 ; -----

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya pada halaman 3 paragraf/alinea ke 2 (dua) surat gugatannya dan point 2, 3, 4, kesimpulannya, Penggugat mendalilkan mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil setelah Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci ditunda yang semula direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2013 berubah menjadi tanggal 8 September 2013 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil kerugian materiil dan immateriil yang timbul dan dialami oleh Penggugat setelah Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci ditunda dari 4 Juli 2013 menjadi 8 September 2013. Sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada halaman 3 paragraf/alinea ke 2 (dua) surat gugatannya dan point 2, 3, 4, kesimpulannya tersebut diatas, menurut hemat Majelis kerugian tersebut tidak ada relevansi dan urgensinya dengan Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa karena hal tersebut terkait dengan pencalonan Penggugat untuk maju sebagai Bakal Calon Bupati Kerinci dari jalur independen (perseorangan), dan kerugian Penggugat tersebut bukan disebabkan karena diterbitkannya Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa melainkan merupakan *political cost* yang merupakan konsekwensi logis dari keinginan Penggugat untuk menjadi Calon Bupati Kerinci, apalagi kerugian dimaksud tanpa didukung dengan alat bukti yang sah menurut hukum, terlebih Majelis Hakim juga tidak menemukan fakta yang membuktikan Penggugat turut serta mencalonkan dirinya sebagai Bakal Calon Bupati pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Putusan Nomor 15/G/2013/PTUN.JBI Halaman | 36

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerinci baik melalui jalur partai politik maupun melalui jalur independen (perseorangan) ; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan kedudukan hukum (*persona legal standi judicio*), Emil Peria (*in cassu* Penggugat) dalam persoalan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013, terutama permasalahan penundaan pelaksanaan pemilihannya, sebelum diajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, telah pula diberikan keputusan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Laporan Emil Peria (Penggugat *in cassu*), tidak memenuhi syarat formil dan materiil pengaduan (*vide* Bukti T.9 dan ditegaskan pula dalam Bukti T.10);-----

Menimbang, bahwa sejalan dengan bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tidak bisa menunjukkan unsur kepentingan maupun akibat hukum yang merugikannya, atas penerbitan Surat Keputusan *objectum litis*. Terlebih secara tegas pula, Penggugat menyatakan bahwa kerugian materiil dan immateriil timbul setelah adanya penundaan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci, dari tanggal 4 Juli 2013 menjadi 8 September 2013;-----

Menimbang, bahwa atas dasar hal tersebut, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa pokok kerugian yang dipersoalkan oleh Penggugat adalah akibat adanya penundaan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2013, bukan karena penerbitan surat keputusan *objectum litis*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Eksepsi Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak mempunyai *Legal Standing* dalam mengajukan gugatan/dengan kata lain tidak terdapat kepentingan Penggugat yang dirugikan terkait dengan terbitnya Surat Keputusan yang

Putusan Nomor 15/G/2013/PTUN.JBI Halaman | 37

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi objek sengketa yang merupakan persyaratan formil dalam pengajuan gugatan adalah beralasan hukum oleh karenanya eksepsi tersebut haruslah dinyatakan diterima;-----

## 2. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur libel*);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun eksepsi Tergugat bahwa Penggugat tidak mempunyai Legal standing telah diterima, namun demikian untuk menyelesaikan sengketa ini segera tuntas dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 1986, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan penggugat kabur (*obscuur libel*), berdasarkan pertimbangan sebagai berikut;-

Menimbang bahwa eksepsi kedua Tergugat pada pokoknya adalah bahwa dalil gugatan Penggugat bertentangan satu sama lain, dimana yang menjadi obyek sengketa adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2013, tertanggal 4 Maret 2013, sementara yang menjadi alasan gugatan adalah adanya perubahan jadwal pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci dari tanggal 4 Juli 2013 menjadi 8 September 2013. Selain itu, Penggugat juga tidak menjelaskan asas penyelenggaraan pemilihan umum apa yang dilanggar, sehingga apa yang dimaksudkan Penggugat, bukanlah asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut kabur atau tidak, yaitu dengan merujuk pada ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Putusan Nomor 15/G/2013/PTUN.JBI Halaman | 38

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:--

- (1.) Gugatan harus memuat;-----
- a. Nama, Kewarganegaraan, Tempat tinggal dan Pekerjaan Penggugat atau Kuasanya ; -----
  - b. Nama Jabatan dan Tempat Kedudukan Tergugat ; -----
  - c. Dasar Gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat dimana Penggugat telah mencantumkan dengan jelas dan lengkap Identitas Pengugat, demikian pula Identitas Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi Pihak Penggugat dalam sengketa ini adalah Emil Peria S.Ag., Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Rt. 03 No. 03 Desa Simpang Belui Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi, Pekerjaan Swasta, sedangkan yang menjadi pihak Tergugat adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci yang bertempat kedudukan di Jalan KH. Ahmad Dahlan Sungai Penuh Provinsi Jambi, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama Maiful Effendi, SH. MH. Dan Indra Lesmana, SH. Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum beralamat di Jalan P. Hidayat No. 55 Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 5 Juni 2013 ; -----

Menimbang, bahwa adapun Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan pembatalan atau dinyatakan tidak sah dalam sengketa ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2013, tertanggal 4 Maret 2013 (*vide* Bukti P-4 = Bukti T-8); ----

Putusan Nomor 15/G/2013/PTUN.JBI **Halaman | 39**



Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan Penggugat memohon untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sahnya Surat Keputusan yang Menjadi Objek Sengketa karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Obyek Sengketa tersebut telah bertentangan dengan Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) huruf d dan Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004, jo. Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 serta bertentangan Asas Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Bab II Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010, khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Tertib Penyelenggaraan ; -----

Menimbang, bahwa apabila mencermati gugatan yang diajukan oleh Penggugat, sekilas gugatan dimaksud telah memenuhi syarat formal pengajuan gugatan sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 namun demikian menurut hemat Majelis Hakim yang perlu pula dipertimbangkan dalam hal ini hubungan korelasi dan relevansi secara substansil/materiil antara dasar alasan pengajuan gugatan dengan tuntutan pembatalan Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa yang didalilkan oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa yang dimohonkan pembatalan dalam sengketa ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2013, tertanggal 4 Maret 2013 (*vide* Bukti P-4 = Bukti T-8);-----

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dasar alasan Penggugat memohon untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sahnya Surat Keputusan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi Objek Sengketa dimaksud, sebagaimana tercantum pada halaman 3 paragraf/alinea ke 2 (dua) surat gugatan Penggugat dan point 2, 3, 4, kesimpulannya menyatakan bahwa Penggugat mengalami kerugian materiil dan immateriil setelah Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci ditunda dari 4 Juli 2013 menjadi 8 September 2013, sebab penambahan waktu itu telah berimplikasi pada penambahan biaya yang cukup besar ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi angka 1 (satu) tersebut diatas yang di dalam kesimpulan akhir Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kepentingan Penggugat yang dirugikan dan tidak ada korelasi dan relevansinya kerugian yang dialami oleh Penggugat tersebut dengan Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa ; -----

Menimbang, bahwa dengan mencermati dasar alasan Penggugat dihubungkan dengan permohonan pembatalan atau dinyatakan tidak sah nya Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa hal ini menunjukkan ketidakkonsistenan dan ketidaksesuaian serta keragu-raguan Penggugat, Surat Keputusan yang mana yang seharusnya dimohonkan pembatalan apakah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2013, tertanggal 4 Maret 2013 (*vide* Bukti P-4 = Bukti T-8) atau Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor : 01 Tahun 2013, tanggal 27 Pebruari 2013, Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor : 01 Tahun 2012 Tentang Tahapan , Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 (*vide* Bukti P-14 = T-7) ; -----

Putusan Nomor 15/G/2013/PTUN.JBI Halaman | 41

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya kekonsistenan dan kesesuaian antara dasar alasan gugatan dengan permohonan pembatalan atau dinyatakan tidak sah nya Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa hal ini mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur (*Obscuur libel*) atau tidak jelas sehingga menjadi tidak jelas persoalan hukum yang selanjutnya akan dipertimbangkan ; -----

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur (*Obscuur libel*) adalah beralasan hukum dan oleh karenanya eksepsi tersebut haruslah dinyatakan diterima; -----

## **DALAM POKOK SENGKETA:** -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* atau dengan kata lain tidak terdapat kepentingan Penggugat yang dirugikan terkait dengan terbitnya Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa dan Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur libel*) tersebut diterima maka terhadap pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan terhadap gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka sepatutnya terhadap permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa tidak lagi relevan untuk dipertimbangkan, oleh karenanya permohonan penundaan dimaksud haruslah dinyatakan ditolak, tanpa harus menuangkannya dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat

Putusan Nomor 15/G/2013/PTUN.JBI Halaman | 42

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dengan mendasarkan pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, namun sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa Hakim bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka atas dasar tersebut terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ; -----

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini : -----

## MENGADILI

**DALAM EKSEPSI;**-----

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----

**DALAM POKOK SENGKETA :**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa sebesar Rp. 201. 000,- (dua ratus satu ribu rupiah) ; -----

Putusan Nomor 15/G/2013/PTUN.JBI Halaman | 43

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, pada hari **Selasa**, tanggal **27 Agustus 2013**, oleh Kami, **IRHAMTO, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD ALI, SH.** dan **FEBBY FAJRURRAHMAN, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **2 September 2013**, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **IIN RAHMAWATI, SH. MH.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, dengan dihadiri oleh Penggugat serta Kuasa Tergugat;-----

**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua Majelis,**

1. **MUHAMMAD ALI, SH.**

**IRHAMTO, S.H.**

2. **FEBBY FAJRURRAHMAN, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**IIN RAHMAWATI, SH. MH.**

Putusan Nomor 15/G/2013/PTUN.JBI **Halaman | 44**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERINCIAN BIAYA PERKARA :

- Biaya Proses Perkara : Rp. 190.000,-
- Materai : Rp 6.000,-
- Redaksi : Rp 5.000,-

---

J U M L A H : Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah) ;-